

PEMANFAATAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

UTILIZATION OF POTENTIAL AND RESOURCE OF SOCIAL WELFARE

Habibullah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur
E-mail: habibullah@kemsos.go.id

Diterima: 2 Mei 2017, Direvisi: 3 Juli 2017, Disetujui: 10 Juli 2017

Abstrak

Ada 12 nomenklatur potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan 4 jenis sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial. Beragamnya nomenklatur PSKS tersebut menimbulkan pertanyaan apakah PSKS tersebut diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengetahuan dan pemanfaatan. Penelitian dilakukan menggunakan data Survey Kesejahteraan Sosial Dasar tahun 2015 (SKSD 2015) yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tahun 2015. Pemilihan lokasi disamakan dengan provinsi untuk SKSD 2015 mewakili 5 regional wilayah. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan dan pemanfaatan PSKS di masyarakat ternyata masih rendah. Hal ini disebabkan karena program Kementerian Sosial yang dikembangkan masih pada skala kecil, hanya ditujukan pada sasaran penerima manfaat tertentu (keluarga miskin dan rentan), program dan nomenklatur pendampingnya sering dirubah-rubah serta personal-personal merangkap untuk berbagai jenis PSKS. Hasil penelitian menyarankan agar mengklasifikasi ulang jenis PSKS yang ada pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan sumber daya manusia kesejahteraan sosial. Berbagai program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merekrut SDM kesos sebaiknya menggunakan nomenklatur tersebut dan tidak membuat nomenklatur baru.

Kata Kunci: *potensi dan sumber, sumber daya manusia, kesejahteraan sosial.*

Abstract

There are 12 nomenclature of the potencies and sources of social welfare (PSKS) and 4 types of human resources (SDM) social welfare. Those varies of PSKS nomenclature raises a question mark whether the PSKS is well known and utilized by the people of Indonesia. This study aims to obtain a description of knowledge and utilization. The study was conducted using the Social Welfare Survey 2015 (SKSD 2015) conducted by the Center for Social Welfare Research and Development. Site selection was equated with the province for SKSD 2015 representing 5 regional regions. The results shows that knowledge and utilization of PSKS in the community was still low. This is because the Ministry of Social programs developed on a small scale are only targeted to certain beneficiaries (poor and vulnerable families), the programs and nomenclature of the companions are often changed and the personal doubles for various types of PSKS. The results suggest that reclassification of types of PSKS exist in the implementation of social welfare in accordance with human resources of social welfare. Various social welfare programs that recruit human resources should use the nomenclature and not create a new nomenclature.

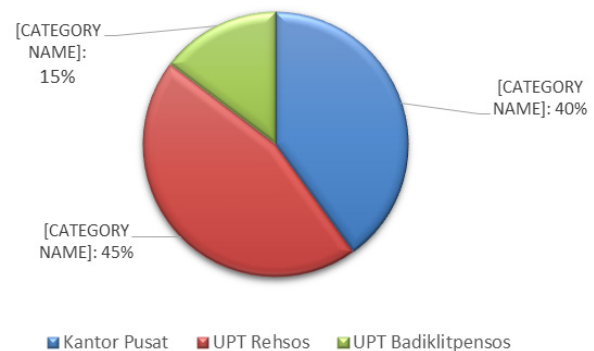
Keywords: *potential and resources, human resources, social welfare.*

PENDAHULUAN

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) merupakan kementerian yang mendapat amanah untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, Kemensos RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Untuk melaksanakan tugasnya Kemensos RI didukung oleh sumber daya sosial atau kesejahteraan sosial dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan, bila dilandasi asas profesional. Pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ada dua sumber daya sosial yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan sosial. Sumber daya manusia kesejahteraan sosial adalah sumber daya manusia yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan/atau perlindungan sosial. Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos) adalah orang yang memiliki kompetensi secara pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dengan nilai-nilai pekerjaan sosial yang melandasinya melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka perubahan, penguatan, dan memfungsikan kembali individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar dapat berperan dalam upayanya memenuhi kebutuhan dasar, berelasi sosial, serta mengambil peran-peran sosial yang diharapkan oleh lingkungan sosial mereka.

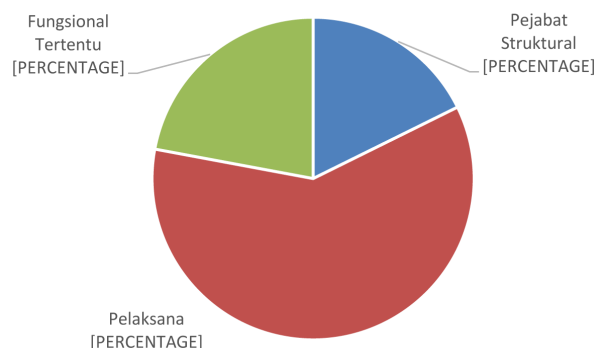
SDM Kesos terdiri dari aparatur (PNS) dan Non Aparatur yang terdiri dari pendamping sosial berbasis masyarakat ataupun relawan sosial. Berdasarkan data Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial RI

pada tahun 2014 SDM aparatur Kementerian Sosial RI tersebar di kantor pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (Badiklitpensos) dan UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) berjumlah 4181 pegawai. Berdasarkan gambar 1. PNS Kemensos RI paling banyak di UPT Rehsos yang merupakan unit pelayanan langsung Kemensos RI. Kondisi rasio pekerja sosial pada Kementerian Sosial dan Instansi Sosial Kabupaten/Kota/Propinsi tidak sebanding dengan permasalahan sosial yang terus berkembang dan semakin kompleks sehingga pelayanan sosial kurang optimal



Gambar 1. Persebaran Aparatur Kemensos

Sedangkan berdasarkan jabatan sebagian besar 60 persen menjabat sebagai pejabat pelaksana sedangkan yang lainnya sebanyak 22 persen pejabat fungsional tertentu dan sebanyak 18 persen pejabat struktural.



Gambar 2. Aparatur Kemensos Berdasarkan Jabatan

Selain sumber daya manusia aparatur, untuk menjalankan tugasnya Kemensos RI dibantu oleh sumber daya manusia non aparatur baik yang berstatus pendamping berbagai program kesejahteraan sosial maupun sebagai relawan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sumber daya manusia kesejahteraan sosial yaitu: Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam penanganan fakir miskin ditambah Tenaga Pendamping.

Meskipun pada Undang-Undang tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar namun kenyataannya terdapat kerancuan dan tumpang tindih nomenklatur bagi SDM kesos. SDM Kesos yang langsung bekerja dengan klien seperti pekerja sosial, pendamping, penyuluh, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial seringkali dirangkap oleh satu orang sehingga tidak jelas perannya. Hal ini mengakibatkan peran yang dilakukan oleh masing-masing menjadi tumpang tindih dan kurang jelas perbedaannya (Bappenas, 2013). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian B2P3KS Yogyakarta (2013), terdapat tenaga pendamping program kesos yang sangat beragam dengan kompetensi yang berbeda-beda sehingga proses pendampingan yang dilakukan sangat beragam dan tidak terstandar.

Munculnya beragam nomenklatur SDM kesos tersebut disebabkan beragamnya program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Kemensos RI. Berbagai program tersebut seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (Kube), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Beras Sejahtera (Rastra), Asistensi Sosial Lanjut Usia (Aslut), Asistensi Sosial Penyandang

Disabilitas (ASPDB), Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos), Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial, Pelayanan berbasis Panti Sosial dan lain sebagainya. Berbagai program tersebut biasanya menyertakan alokasi pendanaan untuk SDM pendukung kegiatan tersebut.

Sedangkan berdasarkan Permensos No 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Sumber daya kesejahteraan sosial tersebut dinamakan PSKS (PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ada 12 jenis PSKS baik berupa individu, kelompok ataupun lembaga yaitu: 1). Pekerja Sosial Profesional 2). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 3). Taruna Siaga Bencana (Tagana)

4). Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 5) Karang taruna 6). Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 7). Keluarga pioner 8). Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM) 9). Wanita pemimpin kesejahteraan sosial 10). Penyuluh Sosial 11). Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 12). Dunia usaha. Namun sayang berbagai program dan nomenklatur potensi dan sumber kesejahteraan sosial tersebut belum banyak diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu: indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoadmodjo, 2002). Menurut

Bloom kecakapan berpikir pada manusia dapat dibagi dalam 6 kategori yaitu: 1). Pengetahuan (*knowledge*), mencakup ketrampilan mengingat kembali faktor-faktor yang pernah dipelajari. 2). Pemahaman (*comprehension*), meliputi pemahaman terhadap informasi yang ada. 3) Penerapan (*application*), mencakup ketrampilan menerapkan informasi atau pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru. 4) Analisis (*analysis*), meliputi pemilahan informasi menjadi bagian-bagian atau meneliti dan mencoba memahami struktur informasi. 5) Sintesis (*synthesis*), mencakup menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang sudah ada untuk menggabungkan elemen-elemen menjadi suatu pola yang tidak ada sebelumnya. 6) Evaluasi (*evaluation*), meliputi pengambilan keputusan atau menyimpulkan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada biasanya pertanyaan memakai kata: pertimbangkanlah, bagaimana kesimpulannya (Notoadmodjo, 2002). karena itu pada penelitian ini hanya membahas pada tingkat pengetahuan dan pemanfaatan PSKS oleh masyarakat. Sedangkan kata pemanfaatan berasal dari kata manfaat. Manfaat dikeluarkan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windahl (1993) yakni merupakan harapan sama artinya dengan *explore* (penghadapan semata-mata menunjukan suatu kegiatan menerima). Selain itu ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan, yaitu: 1) Adanya oposisi terhadap pandangan deterministik tentang efek media massa. 2) Adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa. Jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka pemanfaatan disini berarti menggunakan atau memakai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukan penelitian mengenai pengetahuan dan pemanfaatan PSKS di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan

gambaran mengenai pengetahuan dan pemanfaatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap perubahan nomenklatur potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

METODE

Metode penelitian kombinasi model atau desain *sequential explanatory* adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, dimana pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan pada tahap kedua dilakukan metode kualitatif. Metode kuantitatif berperan untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur yang dapat bersifat deskriptif, komparatif dan asosiatif dan metode kualitatif berperan untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, memperlemah dan menggugurkan data kuantitatif yang diperoleh pada tahap awal (Sugiyono, 2013).

Metode penelitian kombinasi model atau desain *sequential explanatory* dimana pada tahap pertama untuk metode penelitian kuantitatif menggunakan data Survey Kesejahteraan Sosial Dasar tahun 2015 (SKSD 2015) yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tahun 2015, kemudian dilanjutkan metode penelitian kualitatif dengan pencarian faktor penyebab rendahnya pengetahuan dan pemanfaatan PSKS dengan melaksanakan pengumpulan data lapangan dengan informan pejabat Dinas Sosial dan PSKS di Provinsi Jawa Timur dan Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data telah terkumpul data dari sejumlah 15.274 keluarga

atau 89,85 persen dari target responden secara nasional. Tabel 1 memperlihatkan target dan realisasi jumlah responden dari 12 provinsi.

Tabel Sebaran Responden

No	Provinsi	Target	Realisasi	%
1	Sumatera Utara	1700	1544	90,82
2	Riau	800	605	75,63
3	Lampung	1000	955	95,50
4	Jawa Barat	3200	3083	96,34
5	Jawa Timur	2600	2338	89,92
6	Bali	300	225	75,00
7	Nusa Tenggara Barat	2100	1870	89,05
8	Kalimantan Barat	1400	1250	89,29
9	Kalimantan Timur	1000	880	88,00
10	Sulawesi Selatan	2200	1826	83,00
11	Sulawesi Barat	400	398	99,50
12	Papua Barat	300	300	100
Nasional		17000	15274	89,85

Sumber: Kurniasari, 2016

Ada berbagai hal yang menyebabkan realisasi responden tidak sesuai dengan target antara lain karena: 1) Bencana alam, kabut asap di Provinsi Riau, 2) Konflik sosial dan politik khususnya di daerah Madura dalam rangka Pilkada serentak, 3) Penolakan responden di daerah perkotaan, 4) Daftar Sampel Rumah Tangga yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, 5) Manajemen waktu tim pengumpul data.

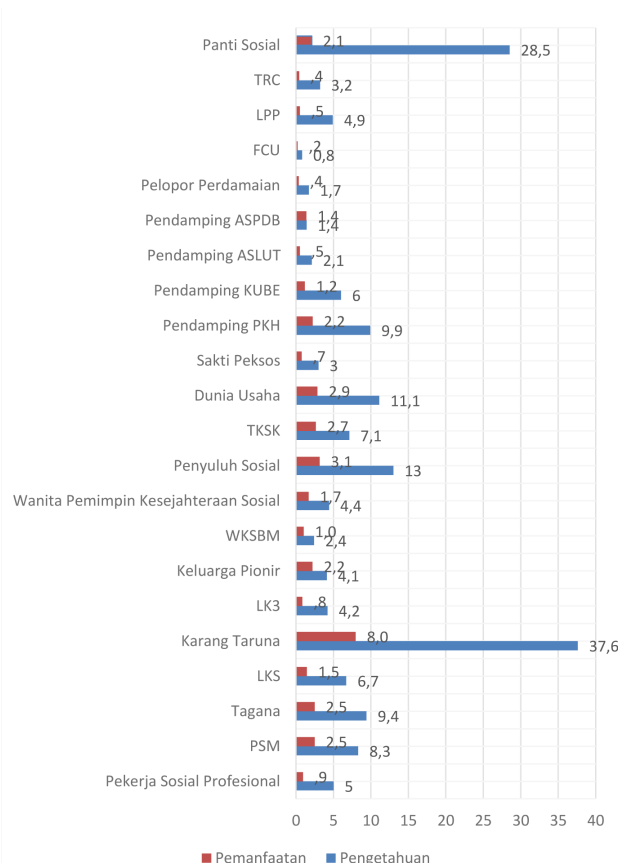
Apabila dilihat dari klasifikasi wilayah maka sebanyak 56 persen responden berada di wilayah perkotaan dan 44 persen di wilayah pedesaan. Responden keluarga di perkotaan lebih banyak daripada di pedesaan, hal ini sesuai dengan data BPS (tahun 2015) menunjukkan bahwa persentase penduduk di perkotaan semakin meningkat daripada penduduk di

pedesaan. Berdasarkan jenis kelamin kepala keluarga yang menjadi responden menunjukkan bahwa persentase laki-laki sebesar 86,30 persen. Sementara perempuan sebesar 13,70 persen. Sedangkan berdasarkan status perkawinan, sebesar 84,60 persen sudah menikah atau berstatus kawin. Sedangkan apabila dilihat kelompok umur tersebar merata di seluruh kelompok umur kecuali kelompok umur < 20 tahun hanya 2 persen dan kelompok umur 20-29 tahun (5 persen).

Hasil Penelitian

Berdasarkan Permensos No 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan PSKS terdapat 12 PSKS yaitu Pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, Tagana, Karang taruna, Lembaga kesejahteraan sosial, TKSK, Penyuluh sosial, Wanita Pemimpin Kesejahteraan sosial, WKSBM, Keluarga Pionir, LK 3 dan Dunia Usaha.

Namun pada pelaksanaan penelitian ada 22 nomenklatur potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Ada berbagai alasan memunculkan 22 nomenklatur potensi dan sumber kesejahteraan sosial, antara lain untuk mengakomodasi berbagai nomenklatur yang berkembang berdasarkan program-program Kementerian Sosial yang ada sehingga muncul nomenklatur pendamping program seperti pendamping PKH, pendamping Aslut, Pendamping Kube maupun nomenklatur yang identik dengan Kemensos RI seperti Panti sosial meskipun nomenklturnya berdasarkan Permensos No. 08 tahun 2012 sudah berubah menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial.



Gambar 3. Prosentase Pengetahuan dan Pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan gambar 3. Terdapat 5 PSKS yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu Karang taruna (37,6 persen), Panti sosial (28,5 persen), Penyuluh sosial (13 persen), Dunia usaha (11,1 persen dan Pendamping PKH (9,9 persen). Sedangkan 5 PSKS yang paling tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu *Family care unit* (0,8 persen), Pendamping ASPDB (1,4 persen), Pelopor perdamaian (1,7 persen), dan Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (2,4 persen).

Apabila dibandingkan, pemanfaatan PSKS relatif lebih rendah jika dibanding dengan pengetahuan masyarakat terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Hal tersebut disebabkan masyarakat yang mengetahui saja yang memanfaatkan potensi dan sumber

kesejahteraan sosial. Paling tinggi sebanyak 8 persen masyarakat memanfaatkan karang taruna, berikut 5 potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang paling banyak dimanfaatkan: karang taruna (8 persen), Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (3,7 persen), Penyuluh sosial (3,1 persen), Tagana (2,5 persen) dan Pekerja sosial masyarakat (2,5 persen). Sedangkan 5 PSKS paling sedikit dimanfaatkan adalah *Family care unit* (0,2 persen), Tim reaksi cepat (0,4 persen), Pelopor perdamaian (0,4 persen), Lembaga pemberdayaan perempuan (0,5 persen) dan Pendamping Aslut (0,5 persen)

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini, Karang taruna merupakan PSKS yang paling banyak diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut cukup beralasan, pada tahun 1980-2000 hampir semua desa/kelurahan di Indonesia mempunyai karang taruna meskipun saat ini banyak yang tidak aktif. Meskipun Karang taruna cukup dikenal oleh masyarakat namun tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan Karang Taruna sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Akan tetapi diantara tetap karang taruna merupakan PSKS yang paling banyak diketahui oleh masyarakat.

Hasil penelitian sejalan dengan berbagai penelitian menunjukan berbagai manfaat dari karang taruna antara lain penelitian Budiani menyatakan bahwa kegiatan Karang taruna cukup efektif untuk mengatasi pengangguran (Budiani, 2009). Karang taruna di Desa Barakati Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo telah memiliki peran dalam menciptakan pemuda produktif dilaksanakan melalui 3 kegiatan pokok yaitu 1) mengadakan sosialisasi tentang perlunya penciptaan pemuda produktif, 2) membuka usaha atau kerajinan yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk

mengembangkan keterampilan pemuda, dan 3) mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pemuda dalam menguasai keterampilan tertentu (Puluhulawa, M. J. 2014).

Meskipun karang taruna paling banyak diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, namun kebijakan Kementerian Sosial RI tidak berpihak lagi ke Karang taruna. Hal ini terlihat dari, pembinaan karang taruna hanya merupakan salah satu tanggung jawab dari seksi di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (eselon IV) sebelumnya ada direktorat (eselon II) yang menangani karang taruna. Demikian juga pada nomenklatur sumber daya manusia kesejahteraan sosial, karang taruna tidak berdiri sendiri akan tetapi menjadi satu bagian dengan relawan sosial.

Selain karang taruna, panti sosial merupakan PSKS yang juga banyak diketahui oleh masyarakat bahkan Panti Sosial sangat identik dengan Dinas Sosial atau Kementerian Sosial RI. Sebanyak 28,5 persen masyarakat mengetahui Panti sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial, Panti sosial mempunyai tugas memberikan bimbingan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi klien agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta melaksanakan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan.

Peran serta Panti sosial tidak terbatas pada pengurangan penyandang masalah sosial, tetapi juga panti sosial memberikan pelayanan sosial secara terorganisasi yang ditujukan

untuk membantu perorangan dan kelompok-kelompok mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan. Selain itu membantu mengembangkan hubungan sosial dan pribadi yang memungkinkan seseorang dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraannya (Freidlander dan Khan dalam Suradi, 2007). Panti sosial telah memberikan kontribusi yang nyata menangani permasalahan sosial, baik keterlantaran, kecacatan dan ketunaan sosial. Kinerja panti-panti sosial tersebut patut memperoleh apresiasi dan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, agar panti-panti sosial itu dapat memberikan pelayanan sosial secara berkelanjutan (Suradi, 2007). Pada sisi kewenangan, berdasarkan UU No. 23 tentang Pemerintahan daerah rehabilitasi sosial berbasis panti sosial selain rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Syauqi, 2016).

Meskipun masyarakat banyak mengetahui panti sosial namun sangat sedikit masyarakat memanfaatkan panti sosial. Hal tersebut disebabkan memang selama ini pelayanan panti sosial ditujukan khusus kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik itu penyandang disabilitas, tuna sosial, anak berhadapan dengan hukum, penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS, Lanjut usia terlantar dan anak terlantar. Panti sosial tidak terdapat nomenklatur pada PSKS akan tetapi digabung dengan nama lain sebagai Lembaga kesejahteraan sosial. Kebijakan pemerintah sebagai Panti sosial merupakan pilihan terakhir bagi PMKS juga mempengaruhi kurang dimanfaatkan Panti sosial oleh masyarakat.

Penyuluh sosial termasuk 5 PSKS yang paling banyak diketahui (13 persen) dan dimanfaatkan (3,1 persen) oleh masyarakat. Nomenklatur penyuluh sosial merupakan salah

satu nomenklatur yang diatur secara tegas pada nomenklatur PSKS maupun pada nomenklatur sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

PSKS yang kurang dikenal dan kurang dimanfaatkan oleh masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak dapat disebabkan oleh sebaran PSKS tersebut masih terbatas, penggunaan istilah asing seperti *Family care unit*, terlalu banyak istilah dan singkatan yang susah dimengerti oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, ada dua nomenklatur yang menggambarkan sumber daya kesejahteraan sosial yaitu potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan nomenklatur sumber daya kesejahteraan sosial. Nomenklatur PSKS merupakan nomenklatur lama dan tidak diatur pada UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, akan tetapi hanya diatur pada Peraturan Menteri Sosial RI No. 8 tahun 2012 tentang Pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Namun 12 jenis PSKS yang diatur pada Permensos tersebut kurang dikenal oleh masyarakat. Selain kurang dikenal nomenklatur potensi dan sumber tidak jelas yang mana potensi dan yang mana sumber kesejahteraan sosial. Oleh karena itu sebaiknya hanya menggunakan nomenklatur sumber daya kesejahteraan sosial sesuai dengan UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Memang tidak bisa dipungkiri salah satu kunci keberhasilan berbagai program Kementerian Sosial RI terletak pada proses pendampingan sosial. Pendampingan sosial tersebut dilaksanakan oleh pendamping sosial. Pendamping sosial berbagai program Kementerian Sosial RI tersebut dinamakan sesuai dengan program yang didampingi, misalnya program PKH, maka pendampingnya

disebut pendamping PKH, program KUBE disebut pendamping KUBE, program Aslut disebut pendamping Aslut. Pada sisi kepraktisan memang dengan menggunakan istilah tersebut boleh-boleh saja digunakan akan tetapi dari sisi pengetahuan masyarakat terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial justru dengan terlalu banyak nomenklatur pendamping sosial tersebut menyebabkan kebingungan masyarakat, apalagi ditambah dengan personal berbagai pendamping tersebut dirangkap oleh personal-personal itu saja misalnya personal tersebut merupakan pendamping KUBE sekaligus anggota karang taruna, Tagana dan TKSK. Rangkap jabatan tersebut disebabkan pada saat rekrutmen pendamping program tidak menentukan persyaratan yang ketat serta bersifat relawan sosial.

KESIMPULAN

Terdapat 12 nomenklatur PSKS dan 4 jenis sumber daya manusia kesejahteraan sosial. Namun pada sisi pengetahuan dan pemanfaatan PSKS tersebut oleh masyarakat masih rendah. Hanya karang taruna dan penyuluh sosial pada sisi pengetahuan dan pemanfaatan oleh masyarakat relatif tinggi. Rendahnya pengetahuan dan pemanfaatan tersebut disebabkan program Kemensos dikembangkan masih pada skala kecil, program tersebut ditujukan pada sasaran penerima manfaat tertentu (keluarga miskin dan rentan), program dan nomenklatur pendampingnya sering diubah-rubah serta personal-personal merangkap untuk berbagai jenis PSKS.

SARAN

Penelitian ini menyarankan untuk mengklasifikasi ulang jenis PSKS yang ada pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan sumber daya kesejahteraan sosial yaitu sumber daya manusia yang terdiri dari pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial,

penyuluh sosial dan relawan sosial maupun sumber daya kelembagaan berupa lembaga kesejahteraan sosial. Demikian juga berbagai program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merekrut sdm sebaiknya menggunakan nomenklatur sdm kesos tersebut dan tidak membuat nomenklatur baru yang membuat bingung masyarakat.

Sosialisasi dan advokasi terhadap sdm kesos sehingga program penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya berhasil mencapai tujuan yang ditargetkan akan tetapi terjadi peningkatan pengetahuan dan pemanfaatan sdm kesos oleh masyarakat Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada Survey Kesejahteraan Sosial Dasar tahun 2015 mulai tim 9, tim administrasi, konsultan/pembimbing, team leader dan pewawancara. Artikel ini merupakan analisis lanjutan dari survey tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. (2014). Reformasi Pelayanan Panti Sosial. *Informasi*, 135-149.
- Astuti, M. (2016). Kemandirian Eks Penerima Manfaat Panti Sosial Bina Daks. *Sosio Konsepsia*, 5(2), 18. Diambil kembali dari <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/177/125>.
- Bappenas. (2013). *Kajian tentang Pendampingan dan Pekerja Sosial dalam program kesejahteraan masyarakat*. Jakarta.
- B2P3KS Yogyakarta. (2013). *Standar Kompetensi Pendamping Sosial Berbasis Sistem Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta.
- Budiani, N. W. (2009, Februari). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran. *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 1(2), 49-57. Dipetik April 6, 2017, dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3191/2288>.
- Habibullah & Marzuki (2014). Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Cibabat Cimahi Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 13(2), 167-176.
- Hikmat, H. (2012, 11 12). Analisa Kebijakan Pengembangan Panti Sosial. Jakarta.
- Kementerian Sosial (2009). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial*.
- Kementerian Sosial (2012). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*.
- Kementerian Sosial (2015.). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 27 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI tahun 2015-2019*.
- Kurniasari,dkk (2016). *Survey Kesejahteraan Sosial Dasar tahun 2015*. Jakarta: Puslitbangkesos.
- McQuail, Dennis & Sven Windahl. (1993). *Communication Models: For The Study of Mass Communication*. 2nd Edition. New York: Longman Inc.

- Puluhulawa, M. J. P. (2014). *Peran Karang Taruna dalam Menciptakan Pemuda Produktif Di Desa Barakati Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo* (Doctoral dissertation, Universitas Negri Gorontalo).
- Situmorang, C. H. (2012). Penerapan Standar Pelayanan Minimum Bidang sosial di daerah. *jurnal penelitian kesejahteraan sosial*, 150.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suradi. (2007). Program Subsidi Panti Demi Kelangsungan Pelayanan Panti Sosial (Studi di Kota Medan - Sumatera Utara). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 52-63. Dipetik April 16, 2017, dari <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/619>.
- Sutaat. (2012). *Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah di Era Otonomi (Studi di Tiga Provinsi)*. Jakarta: P3KS Press.
- Sauqi & Habibullah. (2016). Implikasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 19-32. Diambil kembali dari <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/317>.
- Soekidjo, Notoadmodjo. (2002). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Republik Indonesia (2009) *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia (2011) *Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin* Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia (2014) *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Republik Indonesia (2012) *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Republik Indonesia (2014) *Peraturan Presiden Republik Indonesia No 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial*.
- Republik Indonesia (2014) *Peraturan Presiden Republik Indonesia No 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial*.